SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR 127 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
SERTA URAIAN TUGAS DIVISI BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL PERIODE 2023 – 2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Periode 2023 – 2028 telah diangkat dan dilantik di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1466 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2023 – 2028;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

jdih.kpu.go.id/diy/bantul

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah serta Uraian Tugas Divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Periode 2023 – 2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1466 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2023 – 2028;

jdih.kpu.go.id/diy/bantul

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 365/PK.01-BA/3402/2023, tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2023 – 2028;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 365A/PK.01-BA/3402/2023, tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penetapan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah serta Uraian Tugas Divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Periode 2023 – 2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH SERTA URAIAN TUGAS DIVISI BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL PERIODE 2023 – 2028.

KESATU : Menetapkan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Periode 2023 – 2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Uraian Tugas Divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Periode 2023 – 2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

Deny Widyaningsih

jdih.kpu.go.id/diy/bantul

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 127 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH, SERTA URAIAN TUGAS DIVISI BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL PERIODE 2023 – 2028

PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL PERIODE 2023 – 2028

A. PENANGGUNGJAWAB DIVISI

NO.	NAMA DIVISI	NAMA KETUA DIVISI	NAMA WAKIL KETUA DIVISI
1.	KEUANGAN, UMUM, RUMAH TANGGA, DAN LOGISTIK	JOKO SANTOSA, S.H.I, M.H.I	IMRON HIDAYATULLAH, S.Hum
2.	SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA	WURI RAHMAWATI, M.Sc	ARYA SYAILENDRA, S.Pt.
3.	PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI	ARYA SYAILENDRA, S.Pt.	WURI RAHMAWATI, M.Sc
4.	TEKNIS PENYELENGGARAAN	MESTRI WIDODO, S.I.P, M.M	JOKO SANTOSA, S.H.I, M.H.I
5.	HUKUM DAN PENGAWASAN	IMRON HIDAYATULLAH, S.Hum	MESTRI WIDODO, S.I.P, M.M

jdih.kpu.go.id/diy/bantul

B. KOORDINATOR WILAYAH

NO.	WILAYAH (KAPANEWON)	NAMA KOORDINATOR WILAYAH	NAMA WAKIL KOORDINATOR WILAYAH
1.	KASIHAN, SEDAYU, SANDEN, DAN SRANDAKAN	MESTRI WIDODO, S.I.P, M.M	WURI RAHMAWATI, M.Sc
2.	PIYUNGAN, PLERET, IMOGIRI, DAN JETIS	WURI RAHMAWATI, M.Sc	IMRON HIDAYATULLAH, S.Hum
3.	SEWON, PAJANGAN, DAN KRETEK	ARYA SYAILENDRA, S.Pt.	MESTRI WIDODO, S.I.P, M.M
4.	BANTUL, PANDAK, DAN BAMBANGLIPURO	IMRON HIDAYATULLAH, S.Hum	JOKO SANTOSA, S.H.I, M.H.I
5.	DLINGO, BANGUNTAPAN, DAN PUNDONG	JOKO SANTOSA, S.H.I, M.H.I	ARYA SYAILENDRA, S.Pt.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT

Deny Widyaningsih

jdih.kpu.go.id/diy/bantul

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 127 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH, SERTA URAIAN TUGAS DIVISI BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL PERIODE 2023 – 2028

URAIAN TUGAS DIVISI

BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL PERIODE 2023 – 2028

NO.	NAMA DIVISI	URAIAN TUGAS
1.	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: 1. Administrasi Perkantoran, Rumah Tangga, dan Kearsipan; 2. Protokol dan Persidangan; 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan; 5. Pengusulan Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah/Janji DPRD Kabupaten Bantul; dan

jdih.kpu.go.id/diy/bantul

NO.	NAMA DIVISI	URAIAN TUGAS
		6. Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta Distribusi Logistik Pemilu dan Pemilihan.
2.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih; 3. Publikasi dan Kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Kerja Sama antar Lembaga; 6. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik; 7. Rekrutmen Anggota PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih; 8. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia; 9. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi; 10. Pendidikan dan Pelatihan, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia; 11. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; dan 12. Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.
3.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: 1. Menjabarkan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;

jdih.kpu.go.id/diy/bantul

NO.	NAMA DIVISI	URAIAN TUGAS
		3. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih; 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan Teknologi dan Informasi; dan 7. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;
4.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: 1. Pengusulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi; 2. Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu; 3. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; 4. Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; 5. Penetapan Hasil dan Pendokumentasian Hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye; dan 7. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul.
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: 1. Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Bantul; 2. Telaah Hukum dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan Pengendalian Internal;

jdih.kpu.go.id/diy/bantul

NO.	NAMA DIVISI	URAIAN TUGAS
		5. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi, Sengketa Proses, Sengketa Hasil Pemilu dan Pemilihan, serta Permasalahan Hukum Lainnya diluar masa Tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan 6. Penanganan Pelanggaran Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

Deny Widyaningsih

jdih.kpu.go.id/diy/bantul